

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, untuk menelaah lebih detail mengenai topik yang akan diteliti diperlukan kajian awal terhadap pustaka atau penelitian-penelitian sebelumnya sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang akan di teliti :

1. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Risna Rinanti pada tahun 2012 yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Studi Komparasi Bank Konvensional & Bank Syariah di Indonesia)*” menunjukkan bahwa *SIZE* atau ukuran perusahaan, LDR, dan EBT berpengaruh positif terhadap PPAP pada Bank Konvensional, sedangkan CAR berpengaruh negatif terhadap PPAP pada Bank Konvensional. Variabel CAR, LDR, EBT berpengaruh positif terhadap PPAP pada Bank Syariah, sedangkan *SIZE* atau ukuran perusahaan pada Bank Syariah berpengaruh negatif tidak signifikan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan dengan judul “*Analisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode*

2005-2017)” menggunakan variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu pada penelitian sekarang hanya menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis *chow test* yang digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh antara dua kelompok data (Bank Konvensional dan Bank Syariah).

2. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nita Shintya dan Akhmad Darmawan yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” menunjukkan bahwa total pembiayaan (TF) dan risiko pembiayaan (NPF) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAP, sedangkan profitabilitas (EBTP) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPAP. Hasil uji secara simultan antara total pembiayaan (TF), resiko pembiayaan (NPF), profitabilitas (EBTP) menunjukkan variabel ini berpengaruh signifikan terhadap PPAP. Adapun perbedaan penelitian sekarang yang penulis akan lakukan yaitu menggunakan variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Persamaan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

3. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Indra Bastian dan Yuniati Anna Pratiwi pada tahun 2017 yang berjudul "*Fiscal Correction Due to Tax Regulations: Case Study of Klaten Local Bank, Indonesia*" menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan interpretasi terkait pembentukan dana cadangan dan penghapusan piutang tak tertagih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan peraturan perbankan dan menurut UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu pada penelitian terdahulu peneliti meneliti terkait pembentukan dana cadangan dan penghapusan piutang tak tertagih, sedangkan pada penelitian sekarang ini peneliti meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Selain itu dalam penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan pada penelitian sekarang mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia.
4. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri Sariati dan Aan Marlinah pada tahun 2015 yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PPAP Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*" menunjukkan bahwa *Return On Assets*, *Earnings Before Taxes and Provisions*, dan Ukuran Bank berpengaruh

terhadap PPAP. *Non Performing Loan*, *Capital Adequacy Ratio*, Jenis Bank, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Status Listing* tidak berpengaruh terhadap PPAP. Adapun perbedaan penelitian sekarang yang penulis akan lakukan menggunakan variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagai variabel independen dan dalam penelitian ini tidak mengambil studi kasus di Bank Konvensional tetapi hanya mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Adapun persamaannya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank.

5. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ristra Ayu dan Noven Suprayogi pada tahun 2018 yang berjudul “ *Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Syariah di Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa pembiayaan berdasarkan akad jual beli dan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil secara parsial (individu) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Syariah, NPF dan GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Syariah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh dan positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Syariah. Secara simultan variabel pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, NPF, GDP,

dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Syariah. Adapun perbedaan penelitian sekarang yang penulis akan lakukan menggunakan variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Pada penelitian terdahulu menggunakan alat analisis regresi data panel dengan metode *Random Effect Method* (REM) menggunakan program Eviews 8, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

6. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nur Afni Yunita dan Mita Yolanda pada tahun 2016 yang berjudul “*Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Kredit Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Periode 2011-2014)*” menunjukkan bahwa kecukupan modal dan penyisihan penghapusan aktiva produktif berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Rasio kredit bermasalah berpengaruh terhadap hubungan antara kecukupan modal dengan profitabilitas bank, sedangkan rasio kredit bermasalah berpengaruh terhadap hubungan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dengan profitabilitas bank. Adapun perbedaan penelitian sekarang yang penulis akan lakukan menggunakan variabel jumlah

pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, pada penelitian terdahulu variabel PPAP sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini variabel PPAP sebagai variabel dependen.

7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Hamisyah, Djoko Setyadi, dan Rizky Yudaruddin pada tahun 2018 dengan judul “*Dampak Krisis Dan Kinerja Keuangan Terhadap Loan Loss Provision*” menunjukkan hasil bahwa *Earning Before Taxes and Provision* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Loan Loss Provision*, sedangkan *Market Lending Rate*, *Equity Ratio*, *Non-Interest Income to Assets*, serta Krisis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Loan Loss Provision*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu dalam pemilihan variabel independen yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel dampak krisis dan kinerja keuangan sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu pada penggunaan alat analisisnya. Pada penelitian terdahulu menggunakan alat analisis regresi data panel dengan metode *Random Effect Method* (REM) menggunakan program Eviews 8, sedangkan dalam penelitian

sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada pengambilan studi kasus. Pada penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang mengambil studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia.

8. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuri Zulfah H dan Setiawan pada tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional*" menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel PPAP, NPF, dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam pemilihan variabel PPAP. Pada penelitian terdahulu, variabel PPAP sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang variabel PPAP sebagai variabel dependen. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam teknik analisis data. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi data panel, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
9. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prima Shofiani pada tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Income Smoothing Pada Perbankan Islam Negara-Negara Teluk Di Timur Tengah*" menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap *Loan Loss Provision* (LLP), sedangkan

total pembiayaan dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh positif terhadap *Loan Loss Provision* (LLP). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu mengambil sampel di Bank Islam negara Teluk Timur Tengah, sedangkan pada penelitian sekarang mengambil sampel di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada alat analisis data. Pada penelitian terdahulu menggunakan regresi data panel dengan Eviews 7, sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS.

10. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Maula Nasrifah pada tahun 2017 dengan judul "*Pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset & Leverage Terhadap Income Smoothing Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*" menunjukkan hasil bahwa *Net Profit Margin* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Income Smoothing*, sedangkan *Return On Asset* dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Income Smoothing*. *Net Profit Margin* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan secara langsung, sedangkan *Return On Asset* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. *Income Smoothing* tidak memiliki pengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam penggunaan variabel

independen dan dependen, objek penelitian, dan metode analisis yang berbeda.

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu Bank Syariah sebagai pemilik atau penyedia dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan antara pihak Bank Syariah dengan masyarakat yang dibiayai tersebut melakukan kesepakatan untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu dan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi faktor utama dalam pembiayaan. Bank Syariah harus memercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh nasabah. Dalam melakukan pembiayaan, Bank Syariah harus memilih orang yang benar agar kepercayaannya tidak disalahgunakan jika tidak diberikan kepada orang yang benar. Jika bank syariah salah dalam

memilih nasabah, maka risiko yang akan ditanggung oleh bank akan semakin besar.

b. Waktu/masa

Kepercayaan yang telah diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Selama pencairan hingga perlunasan pembiayaan, Bank Syariah tidak dapat memprediksi apakah usaha yang dikelola nasabah tersebut berjalan lancar atau tidak. Dalam keadaan wajar, jangka waktu pembiayaan yang lebih lama akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek. Namun pembiayaan yang lebih lama juga memberikan kemungkinan risiko yang lebih besar di masa yang akan datang.

c. Risiko

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah, bukan hanya memberikan pendapatan yang besar bagi bank tetapi juga memberikan risiko yang besar. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka risiko yang akan ditanggung juga semakin besar. Risiko pembiayaan ini tidak dapat dihindari namun dapat diminimalkan melalui analisis-analisis pembiayaan yang benar. Maka kehati-hatian dalam analisis di awal sangat penting dalam proses pembiayaan.

Pembiayaan di Bank Syariah sangat erat kaitannya dengan istilah aktiva produktif. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah , yang

dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta titipan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non produktif, antara lain :

1. Jenis aktiva produktif Bank Syariah, yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan antara lain :

a. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil :

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang

mengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupan waktu, dan daerah bisnis tidak dibatasi oleh pemilik dana.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai keinginan pemilik dana.

2) Pembiayaan *Syirkah (Musyarakah)*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Jadi *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi atau sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung oleh pihak sesuai dengan partisipasi modal yang disertakan dalam usaha tersebut.

b. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli :

1) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Jadi pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara Bank Syariah dengan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian bank menjual barang tersebut sebesar harga beli ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah.

2) Pembiayaan *Salam*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

3) Pembiayaan *Istishna*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa-menyewa :

1) Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa

dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. Jenis aktiva non produktif Bank Syariah, yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman yaitu :

a. *Al-Qardh*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Total kredit/pembiayaan (*total loans/TL*) merupakan proksi untuk menunjukkan besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Jumlah pembiayaan ini berkaitan dengan aset produktif suatu bank karena jika pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain tidak dapat diperoleh kembali, maka aset tersebut menjadi tidak produktif lagi dan bank harus membentuk penyisihan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang (Iman, 2015). Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank memiliki kecenderungan untuk membentuk biaya cadangan PPAP yang lebih tinggi (Bouilia & Kilic (2010) dalam Nita & Akhmad). Jumlah pembiayaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

TL : Logaritma Natural Jumlah Pembiayaan

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur besaran risiko pembiayaan bermasalah yang ada di suatu bank. Rasio NPF mencerminkan besarnya pembiayaan bermasalah, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Jika semakin tinggi rasio NPF, berarti pembiayaan bermasalahnya juga meningkat sehingga mempengaruhi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi adanya risiko pembiayaan yang bermasalah. Semakin tingginya rasio NPF akan mengakibatkan tingginya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin tingginya PPAP ini maka bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba dari pembiayaan yang telah disalurkan karena dana yang dimiliki dialokasikan untuk PPAP yang akan berakibat pada penurunan laba (Purwanto, 2011 dalam Hendy dan Restu, 2016).

Jadi semakin tinggi tingkat NPF maka akan menyebabkan penurunan laba Bank Syariah karena terdapat dana bank yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Selain itu, terkait dengan permodalan (capital), peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang harus dibentuk oleh pihak bank (Hendy dan Restu, 2016). Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus maka akan mengurangi modal bank (Zaenuri, 2014 dalam Hendy dan Restu, 2016).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menyatakan bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Dari standar maksimum NPF ini, sebuah bank dikatakan sehat jika NPF kurang dari 5%. Jika melebihi batas maksimum maka bank tersebut tergolong tidak sehat. Artinya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut banyak yang bermasalah. Untuk menghitung rasio NPF dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (rasio kecukupan modal) menunjukkan rasio kemampuan bank dalam mengukur risiko-risiko yang muncul akibat besarnya modal bank. CAR berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah:

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1.
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2.
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3.
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100 \%$$

CAR merupakan faktor penentu besarnya PPAP yang akan dibentuk. Semakin tinggi CAR berarti bank tersebut memiliki kecukupan modal yang lebih diatas aktiva tertimbang menurut risiko sehingga dalam menganalisis risiko pembiayaannya masih tergolong baik.

4. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah perlu menerapkan manajemen risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi Bank Syariah dengan Bank Konvensional relatif sama. Namun Bank Syariah menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah (Umam, 2013). Risiko unik tersebut antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Adapun jenis-jenis risiko perbankan antara lain sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah sebuah risiko yang muncul akibat dari ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) di Bank Syariah lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan di Bank Konvensional karena dalam persyaratan pengajuan pembiayaan di Bank Syariah lebih ketat dibandingkan dengan Bank Konvensional.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang muncul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Variabel pasar ini antara lain suku bunga dan nilai tukar. Pada Bank Syariah tidak terdapat risiko pasar karena bank syariah tidak melandaskan operasional berdasarkan risiko pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh bank karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada Bank Syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan atau investasi. Sebagai dana titipan, kapanpun nasabah membutuhkan dana tersebut maka Bank Syariah harus dapat memenuhinya karena dana titipan menjadi sangat likuid. Karena hanya dana titipan maka Bank Syariah boleh tidak memberikan bagi hasil.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia, tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem yang memengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti disebabkan adanya tuntutan hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank. Risiko reputasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko strategik pada Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pembiayaan di Bank Syariah yang memberikan hasil tetap diperoleh dari pembiayaan yang berakad jual beli dan sewa-menyewa. Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (*syirkah*). Produk pembiayaan di Bank Syariah akan memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lain sehingga manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek.

5. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Adapun yang termasuk dalam aktiva produktif antara lain :

a. Pembiayaan

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan penilaian kualitas aktiva produktif yang berupa pembiayaan ini dapat dilihat dari prospek usaha nasabah, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar nasabah tersebut. Untuk menilai

kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

b. Surat Berharga Syariah

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menilai kualitas aktiva produktif yang berupa surat berharga syariah ini dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Surat berharga syariah tersebut dikatakan lancar jika mempunyai peringkat investasi yang lebih tinggi daripada lembaga pemeringkat yang telah diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir, melakukan pembayaran bagi hasil/*fee*/margin atau kewajiban yang sejenis secara tepat waktu dan jumlah yang telah sesuai dengan akad yang disepakati, dan belum jatuh tempo.

Surat berharga syariah digolongkan kurang lancar apabila memiliki peringkat investasi atau peringkat paling kurang satu tingkat dibawah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang telah diakui oleh Bank Indonesia dan telah diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun

terakhir, terdapat atau tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*fee*, dan belum jatuh tempo. Surat berharga syariah digolongkan macet jika tidak memenuhi persyaratan diatas.

c. Penempatan

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *Mudharabah* dan/atau *Wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

d. Penyertaan Modal

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Penyertaan modal dengan pangsa Bank kurang dari 20% wajib untuk mencatat dengan metode biaya dan untuk menilai kualitas penyertaan modal dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikatakan lancar jika berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit menunjukkan bahwa perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan modal tersebut memperoleh keuntungan/laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif.

Dikatakan kurang lancar jika perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan modal mengalami kerugian mencapai 25% dari modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Dikatakan diragukan jika perusahaan tersebut mengalami kerugian 25% sampai dengan 50% dari modal perusahaan tersebut. Dikatakan macet apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian hingga lebih dari 50% dari modal perusahaan.

e. Penyertaan Modal Sementara

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal Bank dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible*

bonds) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

Dalam menilai kualitas penyertaan modal sementara berdasarkan jangka waktu penyertaannya, dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Digolongkan lancar jika jangka waktunya belum melebihi 1 (satu) tahun, kurang lancar jika telah melebihi 1 (satu) tahun tetapi belum melebihi 4 (empat) tahun, diragukan jika telah melebihi 4 (empat) tahun tetapi belum melebihi 5 (lima) tahun, macet jika telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

f. Transaksi Rekening Administratif

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. Dalam penilaian kualitas transaksi rekening administratif ini dapat dinilai seperti penggolongan kualitas pembiayaan.

g. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Menurut PBI No.8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*.

6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, yang dimaksud dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, dalam penyaluran dananya terdapat risiko pembiayaan yang selalu melekat pada setiap alokasi pembiayaannya. Jadi Bank Syariah dalam setiap akad pembiayaannya wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Pembentukan PPAP ini didasarkan pada kualitas aktiva produktifnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003 Bab II pasal 2 mengenai tatacara pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
- 2) Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- 3) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - b) 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.


4) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk Piutang *Ijarah* yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Untuk menghitung pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP Yang Telah Dibentuk}}{\text{PPAP Yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai alasan yang menjadi dasar dirumuskannya kerangka penelitian dalam bentuk gambar. Berdasarkan penelitian terdahulu dan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Variabel independen yang digunakan yaitu jumlah pembiayaan (TL), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Variabel-variabel ini diduga dapat mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), sehingga PPAP menjadi variabel dependen. Kerangka pemikiran ini disusun agar penelitian ini mudah dipahami. Adapun kerangka pemikiran yang disusun dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap PPAP Pada Bank Muamalat Indonesia

Sebagai lembaga *intermediary*, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian dana yang telah dihimpun disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dengan menyalurkan pembiayaan, Bank Syariah akan memperoleh pendapatan melalui sistem bagi hasil. Semakin banyak suatu bank dalam menyalurkan pembiayaannya, maka pendapatan yang akan diperoleh juga semakin besar.

Selain menjadi sumber pendapatan yang terbesar, pembiayaan yang disalurkan juga mengandung risiko pembiayaan yang disebabkan nasabah penerima pembiayaan tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya sehingga menyebabkan pendapatan bank akan menurun.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) ini berupa cadangan umum dan cadangan khusus.

Setiap bank melakukan penyaluran pembiayaan, bank wajib membentuk cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Kemudian jika aktiva produktif tersebut mengalami penurunan kualitas, maka bank perlu membentuk cadangan khusus sehingga PPAP yang wajib dibentuk semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka menyebabkan PPAP yang wajib dibentuk juga semakin besar.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rizky Syahfandi pada tahun 2012 yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara jumlah pembiayaan terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Berdasarkan uraian diatas, peneliti memperoleh hipotesis yang pertama :

H1 : Jumlah pembiayaan berpengaruh positif terhadap PPAP pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap PPAP Pada Bank Muamalat Indonesia

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya jumlah pembiayaan yang bermasalah yang terdapat pada Bank Syariah. Semakin kecil rasio NPF ini maka semakin kecil risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank. Besarnya rasio NPF ini akan mempengaruhi pembentukan cadangan melalui PPAP.

Bank yang memiliki risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi, maka bank akan memperbesar biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk cadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga menyebabkan kerugian bank (Mawardi, 2005). Jadi semakin tinggi rasio NPF, maka PPAP yang wajib dibentuk oleh suatu bank juga semakin besar. PPAP ini berfungsi untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kualitas aktiva produktif yang menurun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia Nurul Iman pada tahun 2015 menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis kedua :

H2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap PPAP pada Bank Muamalat Indonesia.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap PPAP Pada Bank Muamalat Indonesia

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio yang menunjukkan kecukupan modal bank dan berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh suatu bank. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko. Untuk menutup risiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah, maka bank wajib membentuk PPAP.

CAR ini didasarkan prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentasi terhadap jumlah penanamannya, semakin besar rasio tersebut mengindikasikan bahwa modal yang dimiliki bank semakin baik. Semakin besar rasio CAR yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula dana pencadangannya. PPAP merupakan bagian dari modal pelengkap bank sehingga *ceteris paribus*, jika jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maka nilai CAR juga meningkat (Haryono, 2008).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Risna Rinanti pada tahun 2012 menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap PPAP sehingga diperoleh hipotesis yang ketiga yaitu :

H3 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap PPAP pada Bank Muamalat Indonesia.

4. Pengaruh Jumlah Pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap PPAP Pada Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prima Shofiani pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil bahwa jumlah pembiayaan, NPF, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap PPAP. Sehingga dapat diperoleh hipotesis keempat yaitu :

H4 : Jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan memiliki pengaruh terhadap PPAP pada Bank Muamalat Indonesia.